

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN  
JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN  
KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Fakhri Sudrajad**

**201810115236**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANANGAN  
JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN  
KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Fakhri Sudrajad**

**201810115236**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa  
Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan  
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun  
2020

Nama Mahasiswa : Muhammad Fakhri Sudrajad

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115236

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 8 Desember 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN.0331017006

NIDN.0302057403

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan  
Jaksa Dalam Melaksanakan Penghentian  
Penuntutan Berdasarkan Peraturan  
Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Muhammad Fakhri Sudrajad

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115236

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.  
NIDN. 0331017006

Penguji I : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.  
NIDN. 0127117401


Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fakhri Sudrajad

NPM : 201810115236

TTL : Jakarta, 11 April 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 9 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Fakhri Sudrajad**  
**201810115236**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fakhri Sudrajad  
NPM : 201810115236  
TTL : Jakarta, 11 April 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media, memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan, mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 9 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Fakhri Sudrajad**  
201810115236

v

## ABSTRAK

**Muhammad Fakhri Sudrajad. 201810115236. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.**

Jaksa penuntut umum memiliki posisi sentral dan peran strategis dalam sistem penegakan hukum, oleh karena itu Jaksa memiliki wewenang dalam melakukan pengendalian terhadap suatu proses perkara (*Dominus Litis*) yaitu dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dalam hal suatu kasus tidak diajukan ke Pengadilan Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan, pelaksanaan penghentian penuntutan harus berdasarkan Pasal 140 Ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Dalam hal perkara ditutup demi hukum, harus memperhatikan kaidah berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yaitu: Terdakwa meninggal dunia, Kedaluwarsa penuntutan pidana, *nebis in idem* yaitu telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Banyak sekali penyelesaian kasus pidana dilakukan dengan menggunakan *retributive Justice* yaitu dengan cara menghukum pelaku, padahal penyelesaian kasus pidana bisa dilakukan dengan menggunakan *restorative justice* yaitu dengan cara melakukan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi korban dan pelaku, Demikian *restorative justice* lebih mengutamakan pertanggungjawaban terhadap korban bukan pertanggungjawaban hukum. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah bagaimana syarat dikeluarkannya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan bagaimana mekanisme dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan kajian aturan hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi sebagai berikut:

bahwa korban bukanlah residivis, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, nilai kerugian tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dan telah ada kesepakatan perdamaian. Selain itu mekanisme penghentian penutupan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi sebagai berikut: telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, apabila dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu maka tersangka perlu melakukan pemenuhan kewajiban kepada korban.

**Kata kunci:** kejaksaan, penghentian penuntutan, keadilan restoratif.





## ABSTRACT

**Muhammad Fakhri Sudrajad. 201810115236.** *Juridical Review of the Prosecutor's Authority in Carrying out Termination of Prosecution Based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020.*

*The public prosecutor has a central position and strategic role in the law enforcement system, therefore the prosecutor has the authority to exercise control over a case process (Dominus Liitis), namely being able to determine whether a case can be brought to court or not based on valid evidence according to law Criminal Procedure. In the event that a case is not submitted to the Court, the Prosecutor has the authority to terminate the prosecution, the implementation of the termination of the prosecution must be based on Article 140 Paragraph 2 letter a of the Criminal Procedure Code, namely: there is not enough evidence, the incident turns out to be not a crime, case closed by law. In the event that a case is closed for the sake of law, it must pay attention to the rules based on Article 3 Paragraph 2 Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, namely: The accused dies, Expiration of criminal prosecution, nebis in idem namely there has been a court decision that has permanent legal force against a person for a case involving the same, complaints for criminal acts of complaint are withdrawn or withdrawn, there has been a settlement of cases outside the court (afdoening buiten process).*

*Lots of settlements of criminal cases are carried out using retributive justice, namely by punishing the perpetrators, even though the settlement of criminal cases can be carried out using restorative justice, namely by carrying out restoration to its original state and not retaliation, so that it can provide protection for victims and perpetrators. Justice prioritizes accountability to victims, not legal responsibility. The research objectives to be achieved are what are the conditions for issuing a termination of prosecution based on the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, and how the mechanism for stopping prosecution can be implemented based on the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. This research uses normative research because this research describes the problems that exist for the next discussed in accordance with the study of applicable legal regulations and applicable legal theories.*

*The results of the study show that the conditions for termination of prosecution based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 have been fulfilled as follows: that the victim is not a recidivist, the threat of imprisonment is not more than 5 (five) years, the value of the crime loss is not more than IDR 2,500,000.00*

*(two million five hundred thousand rupiah), there has been a restoration to its original state and there has been a peace agreement. In addition, the mechanism for stopping prosecution based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 has been fulfilled as follows: there has been a peace agreement between the victim and the suspect, a peace agreement without fulfilling obligations, if in the case of a peace agreement accompanied by the fulfillment of certain obligations, the suspect needs to fulfill obligations to the victim.*

**Keywords:** *prosecution, termination of prosecution, restorative justice.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam penulisan skripsi hingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul

### **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan banyak dukungan, support, kemudahan serta kelancaran selama penulisan skripsi dan selama bimbingan skripsi.
5. Ibu Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi serta sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak dukungan, support, kemudahan serta kelancaran selama penulisan skripsi dan bimbingan skripsi.
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan karya ilmiah ini yaitu skripsi.
8. Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu saat proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulis.
9. Kedua Orang Tua Saya, beserta Keluarga Besar dari Kedua Orang Tua Saya yang sudah mensupport dan mendoakan penulis, sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
10. Abang Ali yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis.
11. Teman-Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.
12. Teman-Teman Kelas A4 Angkatan 2018, yang kurang lebih 4 tahun ini selalu memberikan dukungan dalam perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
13. Semua teman-teman dan sahabat saya yang selalu saling membantu ataupun memberi dukungan moril kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak terhadap pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 9 Desember 2022

**Muhammad Fakhri Sudrajad**

**201810115236**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	12
1.3. Rumusan Masalah .....	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	13
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	13
1.5. Kerangka Teoretis .....	14
1.5.1. Teori Keadilan Restoratif .....	14
1.6. Kerangka Konseptual .....	15
1.7. Kerangka Pemikiran .....	17
1.8. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
2.1. Definisi dan Konsep Keadilan Restoratif .....	19

2.1.1. Definisi Keadilan Restoratif .....	19
2.1.2. Konsep Keadilan Restoratif .....	20
2.2. Definisi, Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	25
2.2.1. Definisi Kejaksaan Republik Indonesia .....	25
2.2.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1. Metode Penelitian .....	35
3.1.1. Jenis Penelitian .....	35
3.1.2 Pendekatan Penelitian .....	36
3.1.3. Sumber Bahan Hukum .....	37
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	38
3.1.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	38
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Penelitian .....	40
4.1.1. Wewenang Jaksa Dalam Mengeluarkan Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	40
4.1.2. Wewenang Jaksa Dalam Melaksanakan Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	45
4.1.3. Kasus Hukum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur .....	51
4.1.4. Analisis Hukum .....	53
4.2. Pembahasan .....	68
4.2.1. Kejaksaan, Tugas, dan Wewenang dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif .....	68
4.2.2. Wewenang Jaksa Dalam Mengeluarkan Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	74
4.2.3. Wewenang Jaksa Dalam Melaksanakan Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	77

4.2.4. Kasus Hukum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur .....	82
4.2.5. Analisis Hukum .....	84
BAB V PENUTUP .....	105
5.1. Kesimpulan .....	105
5.2. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	110



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang-Undang
PERJA	Peraturan Kejaksaan





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- “ *Kesalahan ataupun Kegagalan adalah ilmu yang paling berharga dalam hidup kita.*”
- “ *Lakukan Yang Terbaik, Tetap Semangat dan Pantang Menyerah*”

### PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam penulisan skripsi hingga dapat diselesaikannya skripsi ini. dengan telah diselesaikannya skripsi ini Penulis Persembahkan kepada :

- 1) Kedua Orang Tua Saya, beserta Keluarga Besar dari Kedua Orang Tua Saya
- 2) Dosen Pembimbing Akademik, beserta Dosen Pembimbing Materi dan Teknis
- 3) Teman-Teman Kelas A4 Angkatan 2018, beserta Teman-Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 4) Teman-Teman atau Sahabat saya